



PENETAPAN

Nomor 532/Pdt.P/2018/PN.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

Yogi Ananda Peranantha Tarigan atau didalam K.T.P tertulis Yogi A.P

Tarigan, Tempat/Tanggal Lahir di Medan, 30-01-1993, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat : Jl.Irigasi II No.2 Ling.II Medan, Kelurahan Mangga, Kec.Medan Tuntungan.....selanjutnya disebut PEMOHON.

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Setelah membaca surat permohonan Pemohon.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi dimuka persidangan.

Setelah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan dipersidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2018 Nomor 532/Pdt.P/2018/PN Mdn, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Medan pada tanggal 30 Januari 1993, adalah anak Pertama, anak Laki-laki dari : Hesron Tarigan dan Norlina Br Sembiring, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No.553/1993 tanggal 02 Maret 1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan, nama Pemohon tercatat **YOGI ANANDA PERANANTHA TARIGAN GIRSANG ;**
- Bahwa didalam Kartu Keluarga No.1271070405060025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 10-04-2004 nama Pemohon tertulis **YOGI ANANDA PERANANTHA TARIGAN,** juga didalam Ijazah Sarjana Hukum (S.E) Pemohon Nomor 11527/UN5.2.1.5/LLS/S1/2016, yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 532/Pdt.P/2018/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, Prof.Dr.Runtung, SH, M.Hum, pada tanggal 02 Pebruari

2016, nama Pemohon juga tertulis **YOGI ANANDA PRANANTHA TARIGAN;**

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon tersebut karena berbeda yang tertulis didalam Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon tersebut yaitu : **YOGI ANANDA PERANANTHA TARIGAN GIRSANG** menjadi **YOGI ANANDA PERANANTHA TARIGAN,** untuk seterusnya Pemohon hanya memakai nama **YOGI ANANDA PRANANTHA TARIGAN ;**
- Bahwa untuk tidak menimbulkan keragu - ragan tentang nama Pemohon tersebut, maka Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon tersebut didalam Akte Kelahiran Pemohon yaitu : **YOGI ANANDA PERANANTHA TARIGAN GIRSANG** diperbaiki menjadi **YOGI ANANDA PRANANTHA TARIGAN;**
- Bahwa oleh karena Pemohon ingin mengganti nama Pemohon didalam Akte kelahiran Pemohon tersebut, sesuai dengan peraturan yang berlaku maka Pemohon memerlukan suatu Penetapan dari Pengadilan ditempat Pemohon berdomisili dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan untuk penggantian nama Pemohon tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas bersama ini dimohonkan kepada bapak kiranya Bapak berkenan untuk memeriksa permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon **YOGI ANANDA PERANANTHA TARIGAN** untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut yang tertulis didalam Akte Kelahiran yaitu : **YOGI ANANDA PERANANTHA TARIGAN GIRSANG** diperbaiki menjadi **YOGI ANANDA PRANANTHA TARIGAN ;**
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan seterimanya salinan resmi penetapan ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatatkan perbaikan nama Pemohon tersebut didalam buku yang tersedia untuk itu dan juga dibelakang akte Kelahiran yang bersangkutan ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, dimana dipersidangan telah hadir Pemohon inperson, yang mana pada persidangan tersebut dimana permohonan pemohon telah dibacakan dan oleh pemohon yang atas

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 532/Pdt.P/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembacaan permohonan tersebut, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dimana Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan juga telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Kependudukan NIK : 127107300030003 atas nama Pemohon (bukti P-1);
2. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran, tanggal 2 Maret 1993 atas nama **YOGI ANANDA PERANANTHA TARIGAN GIRSANG**, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan (bukti P-2);
3. Fotocopy Ijazah Sarjana Hukum (S.E) Pemohon Nomor 11527/UN5.2.1.5/LLS/S1/2016, yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Sumatera Utara, Prof.Dr.Runtung, SH, M.Hum, pada tanggal 02 Pebruari 2016 atas nama **YOGI ANANDA PRANANTHA TARIGAN** ; (bukti P-3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271070405060025, tanggal 10 April 2014 atas nama Ir. Hesron Tarigan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan (bukti P-4);

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut di atas dimana pemohon dipersidangan ada mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam perkara ini yang telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 : JURI GALILEO PURBA,SH :

- ❖ Bahwa saksi adalah sepupu pemohon;
- ❖ Bahwa Pemohon lahir di Medan pada tanggal 30 Januari 1993, adalah anak Pertama, anak Laki-laki dari : Hesron Tarigan dan Norlina Br Sembiring;
- ❖ Bahwa didalam Kartu Keluarga No.1271070405060025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 10-04-2004 nama Pemohon tertulis **YOGI ANANDA PERANANTHA TARIGAN**, juga didalam Ijazah Sarjana Hukum (S.E) Pemohon Nomor 11527/UN5.2.1.5/LLS/S1/2016, yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Sumatera Utara, Prof.Dr.Runtung, SH, M.Hum, pada tanggal 02 Pebruari 2016, nama Pemohon juga tertulis **YOGI ANANDA PRANANTHA TARIGAN**;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon dalam permohonan ini yakni Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon tersebut karena berbeda yang tertulis didalam Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 532/Pdt.P/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut yaitu : **YOGI ANANDA PERANANTHA TARIGAN GIRSANG** menjadi **YOGI ANANDA PRANANTHA TARIGAN**, untuk seterusnya Pemohon hanya memakai nama **YOGI ANANDA PRANANTHA TARIGAN** ;
- ❖ Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama pemohon adalah untuk kepentingan data data Pemohon agar sesuai dengan Ijazah Pemohon;

Saksi 2 : Ir. HESRON TARIGAN ;

- ❖ Bahwa saksi adalah ayah Pemohon;
- ❖ Bahwa didalam Kartu Keluarga No.1271070405060025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 10-04-2004 nama Pemohon tertulis **YOGI ANANDA PERANANTHA TARIGAN**, juga didalam Ijazah Sarjana Hukum (S.E) Pemohon Nomor 11527/UN5.2.1.5/LLS/S1/2016, yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Sumatera Utara, Prof.Dr.Runtung, SH, M.Hum, pada tanggal 02 Pebruari 2016, nama Pemohon juga tertulis **YOGI ANANDA PRANANTHA TARIGAN**;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon dalam permohonan ini yakni Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon tersebut karena berbeda yang tertulis didalam Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon;
- ❖ Bahwa tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut yaitu : **YOGI ANANDA PERANANTHA TARIGAN GIRSANG** menjadi **YOGI ANANDA PRANANTHA TARIGAN**, untuk seterusnya Pemohon hanya memakai nama **YOGI ANANDA PRANANTHA TARIGAN** ;
- ❖ Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama pemohon adalah untuk kepentingan data data Pemohon agar sesuai dengan Ijazah Pemohon;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas, di persidangan Pemohon menyatakan benar, tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan kesimpulan, dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang. Sepanjang belum termuat dalam Penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon penetapan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 532/Pdt.P/2018/PN.Mdn



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Perbaikan Akta Lahir;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan materi permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa : Bukti [P-1] sampai dengan Bukti [P-4] ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang saksi-saksi dibawah sumpah, yakni saksi Juri Galileo Purba,SH dan saksi Ir. Hesron Tarigan;

Menimbang, bahwa pemohon saat ini bertempat tinggal di Jl. Irigasi No. 2 Lingk II, Kec. Medan Tuntungan Kota Medan yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 456 KUHPdata bahwa segala permintaan akan pengampunan harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya orang yang dimintakan pengampunannya berdiam, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Medan berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon lahir di Medan pada tanggal 30 Januari 1993, adalah anak Pertama, anak Laki-laki dari : Hesron Tarigan dan Norlina Br Sembiring; [bukti P-2];

Menimbang, bahwa di dalam Akta Kelahiran Pemohon, yang mana nama Pemohon tertulis **YOGI ANANDA PERANANTHA TARIGAN GIRSANG** sebagaimana bukti bertanda [P-2] yang juga dalam Kartu Keluarga No.1271070405060025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 10-04-2004 nama Pemohon tertulis **YOGI ANANDA PERANANTHA TARIGAN**, sedangkan didalam Ijazah Sarjana Hukum (S.E) Pemohon Nomor 11527/UN5.2.1.5/LLS/S1/2016, yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Sumatera Utara, Prof.Dr.Runtung, SH, M.Hum, pada tanggal 02 Pebruari 2016, nama Pemohon juga tertulis **YOGI ANANDA PRANANTHA TARIGAN** ;

Menimbang, bahwa untuk tidak menimbulkan keragu-raguan tentang nama Pemohon dan supaya nama Pemohon sesuai dengan Ijazah, Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada Akte Lahir Pemohon tersebut yang semula

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 532/Pdt.P/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis **YOGI ANANDA PERANANTHA TARIGAN GIRSANG**, untuk seterusnya nama Pemohon menjadi **YOGI ANANDA PRANANTHA TARIGAN**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada Akte Lahir Pemohon tersebut, maka sesuai dengan peraturan yang berlaku maka Pemohon memerlukan suatu Penetapan dari Pengadilan di tempat Pemohon berdomisili dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan untuk Perbaikan Akta Lahir tersebut;

Menimbang, bahwa berhubung permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan, Permohonan Pemohon telah berdasarkan Undang-undang maka Pengadilan Negeri berpendapat Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan Penetapan tentang perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini oleh Pemohon dan berdasarkan laporan tersebut Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan membuat Catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon **YOGI ANANDA PERANANTHA TARIGAN** untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut yang tertulis didalam Akte Kelahiran yaitu : **YOGI ANANDA PERANANTHA TARIGAN GIRSANG** diperbaiki menjadi **YOGI ANANDA PRANANTHA TARIGAN** ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan perubahan tersebut di dalam Buku yang tersedia untuk itu dan juga dibelakang Akte Kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 361.000.- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 532/Pdt.P/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin, 3 September 2018** oleh **MASRUL, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana telah diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **DORMAULI PARHUSIP, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti ,

H a k i m

Dto.

Dto.

DORMAULI PARHUSIP, S.H., M.H.

MASRUL, S.H.,M.H.,

Perincian ongkos perkara :

1. Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000.-
2. Biaya proses.....	Rp. 150.000.-
3. Ongkos Panggil.....	Rp. 125.000.-
4. Sumpah	Rp. 20.000.-
5. Redaksi.....	Rp. 5.000.-
6. M e t e r a i	Rp. 6.000.-
Jumlah.....	Rp. 361.000.-

(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 532/Pdt.P/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)